



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 140/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 25/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 35/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 45/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 76/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 81/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 83/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 107/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG,

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK,

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK,

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG,

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA

RABU, 25 JANUARI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 140/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 25/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 35/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 45/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 76/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 81/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 83/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 107/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 54 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 33 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Pasal 2 huruf e] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 1 angka 31 dan angka 32 frasa "di suatu daerah pemilihan", Pasal 209 ayat (3) frasa "di suatu daerah pemilihan" dan frasa "di satu daerah pemilihan", Pasal 211 ayat (1) frasa "di daerah pemilihan", Pasal 212 frasa "di suatu daerah pemilihan", Pasal 213 frasa "di suatu daerah pemilihan", Pasal 215 alinea pertama frasa "di suatu daerah pemilihan", dan Pasal 215 huruf b

frasa “daerah pemilihan”] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Erwin Arifin (Pemohon Perkara Nomor 140/PUU-XIII/2015)
2. Firdaus, Yulius Nawawi, Imam Mardi Nugroho (Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016)
3. Ibnu Utomo, Yuli Zulkarnain, R. Hoesnan (Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016)
4. AH. Wakil Kamal (Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XIV/2016)
5. Munathsir Mustaman dan Achmad Safaat (Pemohon Perkara Nomor 76/PUU-XIV/2016)
6. Nico Indra Sakti (Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XIV/2016)
7. Darmili (Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XIV/2016)
8. Syamsul Bachri Marasabessy dan Yoyo Effendi (Pemohon Perkara Nomor 89/PUU-XIV/2016)
9. DPP Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon Perkara Nomor 93/PUU-XIV/2016)
10. Sri Bintang Pamungkas (Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XIV/2016)

ACARA

Pengucapan Putusan

Rabu, 25 Januari 2017, Pukul 13.06-15.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 4) Aswanto | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Ahmad Edi Subiyanto
Syukri Asy'ari
Mardian Wibowo
Saiful Anwar
Yunita Rhamadani
Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 140/PUU-XIII/2015:

1. Ridwan Darman

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016:

1. Aan Sukirman
2. Heru Widodo
3. Dimas Pradana
4. Supriyadi Adi

C. Pihak Terkait Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016:

1. David Soumokil
2. Erick W.

D. Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016:

1. Ibnu Utomo

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016:

1. Humphrey R. Djemat
2. Dwi Darajatun Suwito
3. Ray Sitanggang

F. Pihak Terkait Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016:

1. M. Sholeh Amin
2. M. Andrawi

G. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XIV/2016:

1. AH. Wakil Kamal

H. Pihak Terkait Perkara Nomor 45/PUU-XIV/2016:

1. M. Sholeh Amin
2. M. Andrawi

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XIV/2016:

1. Iqbal Tawakkal Pasaribu
2. Guntoro

J. Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XIV/2016:

1. Nico Indra Sakti

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XIV/2016:

1. Meidiana
2. Nina Indrawati

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 93/PUU-XIV/2016:

1. Andi Ryza Fardiansyah
2. Muklis
3. Aswandi

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XIV/2016:

1. Muhammad Anwar

N. Pemerintah:

1. Hotman Sitorus
2. Fitri Nur Astari
3. Untung Minardi
4. Mareta Kustindiana
5. Ade
6. Nur Fandi
7. Pravtani Wiras
8. Erwin Fauzi

O. DPR:

1. Agus Trimorowulan

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.06 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismilahirrahmaanirrahiim. Sidang Pengucapan Putusan dalam Perkara Nomor 140/PUU-XIII/2015 dan Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016, 35/PUU-XIV/2016, 45/PUU-XIV/2016, 76/PUU-XIV/2016, 83/PUU-XIV/2016, 89/PUU-XIV/2016, 81/PUU-XIV/2016, 93/PUU-XIV/2016, dan 107/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya untuk Perkara 140/PUU-XIII/2015, Pemohon hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 140/PUU-XIII/2015: RIDWAN DARMAWAN

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Untuk Perkara 25/PUU-XIV/2016, Pemohon hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XIV/2016: HERU WIDODO

Hadir Kuasanya, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Untuk Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35/PUU-XIV/2016: HUMPHREY R. DJEMAT

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Untuk Perkara 45/PUU-XIV/2016?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XIV/2016: GUNTORO

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Untuk Perkara 76/PUU-XIV/2016? Belum hadir.
Untuk Perkara 83/PUU-XIV/2016? Belum hadir.
Untuk Perkara 89/PUU-XIV/2016? Juga belum hadir.
Untuk Perkara 93/PUU-XIV/2016?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDY RYZA FARDIANSYAH

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, di belakang. Untuk Perkara Nomor 107/PUU-XIV/2016?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD ANWAR

Hadir, Yang Mulia, Kuasanya.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ya. Baik. Untuk Perkara 81/PUU-XIV/2016?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XIV/2016: NICO INDRA SAKTI

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pemohon.
Dari DPR hadir?

16. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Pemerintah yang mewakili presiden?

18. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Pemerintah hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 dari Dr. Yesaya?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25/PUU-XIV/2016: DAVID SOUMOKIL

Hadir, Yang Mulia, Kuasanya.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kuasanya, baik. Perkara 35/PUU-XIV/2016 Pihak Terkait dari PPP?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35/PUU-XIV/2016: M. SHOLEH AMIN

Hadir, Yang Mulia, Kuasanya.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu kita mulai pengucapan putusan dari perkara yang tahun 2015 terlebih dahulu.
Bismilahirrahmaanirrahiim.

**PUTUSAN
NOMOR 140/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

Nama : Erwin Arifin, S.H., M.H.

Pekerjaan : Bupati Lampung Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 5 November 2015, memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Sudiyatmiko Aribowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Badrul Munir, S.Ag, S.H., CLA., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Muhammad Ibnu Novit Neang, S.H., Octianus, S.H., dan Azis Fahri Pasaribu, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi (BBHA) Pusat DPP PDI Perjuangan" yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terhadap Undang-Undang yang menjadi objek permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon untuk diuji adalah UU 8/2015, khususnya Pasal 54 ayat (5) yang berbunyi, *"Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur"*. Menurut Pemohon norma Undang-Undang *a quo* telah merugikan hak konstitusionalnya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 54 ayat (5) UU 8/2015 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dan bertentangan dengan asas keadilan, karena Pemohon tidak bisa mengikuti pemilihan kepada daerah Tahun 2015 disebabkan calon Wakil Bupati Pemohon berhalangan tetap karena meninggal dunia;
2. Dengan berlakunya norma Pasal 54 ayat (5) UU 8/2015, Pemohon telah dilanggar hak konstitusinya untuk memilih dan dipilih, karena menurut Pasal *a quo*, keikutsertaan Pemohon sebagai peserta pemilihan kepada daerah yang sah sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 42/Kpts/KPU.Kab.008-435605/2015 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2015 dinyatakan gugur dengan sendirinya, akibat salah satu pasangan calonnya berhalangan tetap dalam hal ini meninggal dunia;
3. Ketentuan Pasal 54 ayat (5) UU 8/2015 telah mencabut hak politik sekaligus juga hak konstitusional Pemohon untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, hak untuk dipilih dan memilih, serta pencabutan hak tersebut

seolah menggambarkan secara tidak langsung bahwa Pemohon telah dihukum oleh Pembentuk Undang-Undang akibat dari peristiwa hukum yang di luar kendali serta prediksi Pemohon, yakni meninggalnya Pasangan Calon Wakil Bupati pendamping Calon Bupati (Pemohon), digugurkan pencalonan Pemohon sebagai peserta pemilihan kepala daerah pada pemilihan kepada daerah serentak Tahun 2015.

[3.2.2] Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016, telah diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), di mana pada angka 17 Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa "*Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dianggap dibacakan.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pasal 54 ayat (5) UU 8/2015 yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah sudah tidak berlaku dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga terlepas dari dimiliki atau tidaknya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon ketika permohonan diajukan dan walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon, permohonan Pemohon telah kehilangan objek, sehingga Mahkamah tidak lagi perlu mempertimbangkan kedudukan Pemohon maupun pokok permohonan.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon kehilangan objek;

[4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, dan hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pada pukul 13.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016.

PUTUSAN

NOMOR 25/PUU-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh;

1. Nama : Firdaus S.T., M.T.
Sebagai-----Pemohon I;
2. Nama : Drs. H. Yulius Nawawi
Sebagai-----Pemohon II;
3. Nama : Ir. H. Imam Mardi Nugroho
Sebagai-----Pemohon III;
4. Nama : Ir. H. A. Hasdullah, M.Si.

Sebagai-----Pemohon IV;

5. Nama : H. Sudarno Eddi, S.H., M.H.

Sebagai-----Pemohon V;

6. Nama : Jamaludin Masuku, S.H.

Sebagai-----Pemohon VI;

7. Nama : Jempin Marbun, S.H.

Sebagai-----Pemohon VII;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing bertanggal 29 Januari 2016 dan 5 Februari 2016, memberi kuasa kepada Heru Widodo, S.H., M.Hum., Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., M. Rudjito, S.H., LL.M., Ignatius Supriyadi, S.H., Supriyadi, S.H., Zainab Musyarrafah, S.H., Andi Ryza Fardiansyah, S.H., Hartanto, S.H., M. Ikhsan, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., dan Prima Rinaldo, S.H., M.H., para Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor HERU WIDODO LAW OFFICE ("HWL"), *Legal Solution and Beyond*, yang beralamat di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, 10320, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Dr. Drs. Yesaya Buiney, MM.;

Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pihak Terkait Dr. Drs. Yesaya Buiney, MM.;

Membaca kesimpulan para Pemohon.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

26. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Langsung kepada pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, yang masing-masing menyatakan, Pasal 2 ayat (1) dianggap dibacakan.

Pasal 3 dianggap dibacakan.

Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan,

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dianggap dibacakan.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 28I UUD 1945 semuanya dianggap dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap norma Undang-Undang *a quo* sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.8] di atas dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Semua alasan permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap dibacakan.

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan ahli dari para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan dan bukti-bukti surat/tulisan Pihak Terkait Dr. Drs. Yesaya Buiney, MM, dan kesimpulan tertulis para Pemohon, yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

[3.10.1] Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, bertanggal 25 Juli 2006, sehingga dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 60 UU MK, yaitu bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan *a quo ne bis in idem* ataukah tidak.

Bahwa dasar pengujian yang digunakan permohonan Nomor 003/PUU-IV/2006 adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan dalam permohonan *a quo* menggunakan juga Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, sehingga terdapat perbedaan dasar pengujian konstitusionalitas dengan permohonan Nomor 003/PUU-IV/2006. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta dikaitkan dengan Pasal 60 ayat (2) UU MK, Mahkamah menilai permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem* sehingga selanjutnya Mahkamah memeriksa pokok permohonan *a quo*.

[3.10.2] Bahwa frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana disebutkan di atas pernah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, bertanggal 25 Juli 2006, dengan menyatakan tidak bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil

sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah (*conditionally constitutional*), yakni bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.

[3.10.3] Bahwa setelah Putusan Mahkamah Nomor 003/PUU-IV/2006, pembentuk Undang-Undang mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yang di dalamnya memuat ketentuan antara lain; Pasal 20 ayat (4) mengenai pengembalian kerugian negara akibat kesalahan administratif yang terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan; Pasal 21 mengenai kompetensi absolut peradilan tata usaha negara untuk memeriksa ada atau tidak adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan; Pasal 70 ayat (3) mengenai pengembalian uang ke kas negara karena keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah; dan Pasal 80 ayat (4) mengenai pemberian sanksi administratif berat kepada pejabat pemerintahan karena melanggar ketentuan yang menimbulkan kerugian negara. Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dengan adanya UU Administrasi Pemerintahan, kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara dan adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan tidak selalu dikenai tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan penyelesaian ... dengan penyelesaiannya yang tidak selalu dengan cara menerapkan hukum pidana, bahkan dapat dikatakan dalam penyelesaian kerugian negara, UU Administrasi Pemerintahan tampaknya ingin menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*);

27. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

[3.10.4] Bahwa dengan keberadaan UU Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU Tipikor menurut Mahkamah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Selama ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 003/PUU-IV/2006 pemahaman kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan bukan saja karena

perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata” akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau *potential loss*, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. Dalam perkembangannya dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan maka kerugian negara karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela. Dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi dari: 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan 2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

- [3.10.5] Bahwa pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Hal itu menurut Mahkamah dalam praktik seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas *freies Ermessen* yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Demikian juga terhadap kebijakan yang terkait dengan bisnis namun

dipandang dapat merugikan keuangan negara maka dengan pemahaman kedua pasal tersebut sebagai delik formil seringkali dikenakan tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil akan dikenakan tindak pidana korupsi, sehingga di antaranya akan berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan investasi. Kriminalisasi kebijakan terjadi karena terdapat perbedaan pemaknaan kata "dapat" dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan persoalan mulai dari perhitungan jumlah kerugian negara yang sesungguhnya sampai kepada lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian negara. Oleh karena dipraktikkan secara berbeda-beda menurut Mahkamah pencantuman kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan tidak multitafsir (*lex certa*), oleh karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

- [3.10.6] Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi *actual loss* menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.10.2] dan paragraf [3.10.3] di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (*United Nation Convention Against Corruption, 2003*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1

angka 15 UU BPK mendefinisikan, *“Kerugian negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”*. Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat *“secara nyata telah ada kerugian negara”* yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya yang menyatakan sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Selain itu, agar tidak menyimpang dari semangat Konvensi PBB Anti Korupsi maka ketika memasukkan unsur kerugian negara dalam delik korupsi, kerugian negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata. Hal ini dikarenakan delik korupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telah diuraikan secara jelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan, menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, dan menghalang-halangi proses peradilan.

- [3.10.7] Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan memperhatikan perkembangan pengaturan dan penerapan unsur merugikan keuangan negara sebagaimana diuraikan di atas, terdapat alasan yang mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah penilaian konstitusionalitas dalam putusan sebelumnya, karena penilaian sebelumnya telah nyata secara berulang-ulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian kata *“dapat”* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 seperti yang didalilkan oleh para Pemohon beralasan menurut hukum;
- [3.10.8] Bahwa frasa *“atau orang lain atau suatu korporasi”* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menurut Mahkamah berbeda dengan kata *“dapat”* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor karena merupakan rumusan yang bersifat alternatif dalam rangka untuk menjangkau juga modus tindak pidana dalam hal hasil korupsi misalnya

disembunyikan kepada orang lain atau suatu korporasi. Oleh karena itu, walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan dalam hal ini orang lain atau suatu korporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya, dikenai tindak pidana korupsi. Terkait hal ini Mahkamah perlu menegaskan bahwa terlepas dari pada penggunaan hasil korupsi untuk kepentingan pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi nyatanya korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merugikan ... tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas serta dampak dari besaran nilai kerugian negara yang sangat berpengaruh terhadap terganggunya pembangunan dan perekonomian negara/daerah, oleh karenanya setiap tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa atau biasa disebut sebagai perbuatan yang bersifat *extra ordinary crime*. Berdasarkan hal tersebut, dalil para Pemohon terhadap frasa "atau orang lain atau suatu korporasi" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN **Mengadili,**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Terhadap putusan Mahkamah ini sepanjang mengenai kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terdapat 4 (empat) Hakim Konstitusi yaitu I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, dan Maria Farida Indrati memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*).

Pada Yang Mulia I Dewa Gede Palguna, kami persilakan untuk membaca dissenting opinions-nya.

29. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

Para Pemohon mendalilkan bahwa dalam praktik hukum, kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor Undang-Undang Tipikor (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) telah menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana oleh penegak hukum yang implikasinya menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor masing-masing selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 dan Pasal 3 dimaksud, dianggap dibacakan.

Kami berpendapat, keberadaan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bertentangan dengan kepastian hukum, sebagaimana didalilkan para Pemohon. Berkenaan dengan kata “dapat” tersebut, dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dikatakan, antara

lain, "...Dalam ketentuan ini, kata 'dapat' sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat". Sementara itu, dalam Pasal 3 UU Tipikor dikatakan, "Kata 'dapat' dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2". Saya ulangi, sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 3 UU Tipikor dikatakan, "Kata 'dapat' dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2". Dengan demikian, menghilangkan kata "dapat" dari rumusan kedua norma pasal tersebut akan mengubah secara mendasar kualifikasi delik dari tindak pidana korupsi, dari formil menjadi delik materiil. Konsekuensinya, jika akibat yang dilarang, yaitu "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" belum atau tidak terjadi meskipun unsur "secara melawan hukum" dan unsur "memperkaya diri sendiri atau atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi, maka berarti belum terjadi tindak pidana korupsi.

Sesungguhnya terhadap kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut telah pernah dimohonkan pengujian dan telah dinyatakan ditolak, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut dikatakan, antara lain:

Kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah dimaksud dianggap dibacakan.

Hingga saat ini, tidak terdapat perubahan mendasar dalam pandangan akademik berkenaan dengan *nature* perbuatan korupsi yang, apabila dibiarkan mengakar kuat, dalam skala besar sesungguhnya ia bukan hanya telah bermetamorfosis menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) melainkan juga dapat diposisikan sebagai *hostis humani generis*, musuh bersama umat manusia, mengingat proliferasinya yang tidak memandang negara, baik negara maju maupun negara berkembang, dan daya rusaknya terhadap mentalitas manusia serta terhadap kemampuan negara dalam menunaikan kewajiban konstitusionalnya bagi pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warganya. Oleh karena itu, pernyataan mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kofi Annan, yang menilai korupsi sebagai "wabah berbahaya dengan efek merusak yang sangat besar terhadap masyarakat" sama sekali bukan pernyataan yang berlebihan. Dalam kata pengantarnya untuk menyambut kehadiran Konvensi PBB Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*), Kofi Annan antara lain mengatakan:

Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organized crime, terrorism and other threats to

human security to flourish. This evil phenomenon is found in all countries – big and small, rich and poor – but it is in the developing world that its effects are most destructive.

Corruption hurts the poor disproportionately by diverting funds intended for development, undermining a Government's ability to provide basic services, feeding inequality and injustice and discouraging foreign aid and investment. Corruption is a key element in economic underperformance and a major obstacle to poverty alleviation and development.

I am therefore very happy that we now have a new instrument to address this scourge at the global level. The adoption of the United Nations Convention against Corruption will send a clear message that the international community is determined to prevent and control corruption. It will warn the corrupt that betrayal of the public trust will no longer be tolerated. And it will reaffirm the importance of core values such as honesty, respect for the rule of law, accountability and transparency in promoting development and making the world a better place for all.

Dengan demikian, meskipun berdasarkan kaidah penafsiran teleologis atau sosiologis dalam penafsiran hukum pada umumnya dan penafsiran konstitusi pada khususnya tersedia justifikasi bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya, kami berpendapat, dalam konteks persoalan *a quo* tidak terdapat alasan mendasar dalam kondisi empirik-sosiologis yang secara rasional dapat digunakan sebagai alasan kuat bagi Mahkamah sehingga perlu meninggalkan pendiriannya sebagaimana dinyatakan dalam Putusan di atas.

Lagi pula, dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) kekhawatiran bahwa adanya kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berpotensi menjadikan seseorang pejabat pemerintah, termasuk para Pemohon, dapat dijatuhi pidana tanpa adanya kesalahan yang berupa kerugian negara, menurut kami tidaklah beralasan. UU Administrasi Pemerintahan telah memberikan perlindungan terhadap pejabat pemerintah apabila yang bersangkutan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Sebab, menurut Undang-Undang *a quo*, terhadap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan mekanisme pengujian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang diduga menimbulkan kerugian negara, hal tersebut akan diputuskan berdasarkan hasil pengawasan aparat intern pemerintah [vide Pasal 19 dan Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan]. Ketentuan demikian jelas merupakan penegasan akan adanya bentuk perlindungan terhadap pejabat pemerintah karena dengan adanya mekanisme tersebut aparat penegak hukum tidak serta-merta dapat mendalilkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, termasuk ada atau tidaknya kerugian negara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, kami berpendapat bahwa terhadap permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, Mahkamah seharusnya menolak permohonan *a quo*.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan September, tahun dua ribu enam belas, dan pada hari Senin, tanggal lima, bulan Desember, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pada pukul 13.56 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Pihak Terkait.

Berikutnya Putusan Nomor 35/PUU-XIV/2016.

**PUTUSAN
NOMOR 35/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : Ibnu Utomo
Pemohon I;
2. Nama : Yuli Zulkarnain, S.Ag.
Pemohon II;
3. Nama : R. Hoesnan
Pemohon III;

Dalam hal ini berdasarkan tiga Surat Kuasa dengan hak substitusi yang ketiganya bertanggal 7 Maret 2016 memberi kuasa kepada i) Dr. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M., FCB.Arb.; dan kawan-kawan, yaitu advokat yang berkantor pada “Gani Djemat & Partners, Advocates/Solicitors” di Jalan Plaza Gani Djemat Lantai 8, Jalan

Imam Bonjol Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
Mendengar keterangan saksi para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait DPP Partai Persatuan Pembangunan;
Mendengar keterangan saksi dan ahli Pihak Terkait DPP Partai Persatuan Pembangunan;
Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan Pihak Terkait DPP Partai Persatuan Pembangunan;
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

31. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Langsung pada kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

a, b, c, d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:
- [3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya ketiga Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menjadi kader/anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masing-masing sejak tahun 2009, 2011, dan 2010. Selain itu Pemohon I menjabat dalam kepengurusan PPP sebagai Wakil Sekretaris DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Pemohon II menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat. Para Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh Pasal 33 *unctis* Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2011. Pasal 33 UU 2/2011 menyatakan, ayat (1), (2), dan (3) dianggap dibacakan.

Adapun Pasal 23 ayat (2) UU 2/2011 menyatakan, "*Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru*". Pasal 23 ayat (3) UU 2/2011 menyatakan, "*Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan*".

Ketentuan tersebut menurut para Pemohon tidak jelas, terutama ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2011, yang mengatur penyelesaian perselisihan internal partai politik melalui pengadilan negeri dan kasasi di Mahkamah Agung. Adapun Pasal 23 UU 2/2011 yang mengatur mekanisme pendaftaran kepengurusan baru partai politik tidak mengatur dalam hal kepengurusan baru tersebut muncul setelah diselesaikannya perselisihan internal partai politik.

Ketidakjelasan demikian menurut para Pemohon telah merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.7] Menimbang bahwa kedudukan para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara yang ketiganya adalah Anggota Partai Persatuan Pembangunan, dan Pemohon I menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat telah dibuktikan dengan identitas diri berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), fotokopi Surat Keterangan DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat, KTA PPP, dan fotokopi Surat Keputusan DPP PPP (vide Lampiran I Permohonan, bukti P-4, dan bukti P-5).

[3.7.1] Bahwa setelah mencermati permohonan para Pemohon dengan saksama Mahkamah berpendapat bahwa permasalahan yang dikemukakan para Pemohon adalah adanya konflik internal mengenai kepengurusan DPP PPP, yang menurut para Pemohon disebabkan oleh ketidakjelasan Pasal 23 dan Pasal 33 UU 2/2011. Mahkamah menilai bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia para Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian ketentuan *a quo*. Hal demikian karena, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 23 dan Pasal 33 UU 2/2011 adalah ketentuan yang secara spesifik mengatur partai politik, dan bukan mengatur hak perorangan warga negara Indonesia.

[3.7.2] Bahwa seandainya permohonan *a quo* oleh para Pemohon dimaksudkan sebagai permohonan yang diajukan oleh pengurus partai politik, Mahkamah berpendapat para Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu hak dan kewenangan para Pemohon untuk mewakili partai politik, *in casu* PPP, dalam pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang. Bahkan seandainya para Pemohon dapat mewakili partai politik PPP, *quod non*, tidak berarti Mahkamah dapat mengadili permohonan para Pemohon. Hal demikian karena Mahkamah telah berpendirian, sebagaimana telah dinyatakan dalam beberapa putusan terdahulu, bahwa partai politik yang memiliki wakil di DPR telah ikut merancang, membahas, dan/atau mengesahkan rancangan undang-undang menjadi suatu undang-undang maka partai politik bersangkutan tidak lagi memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan hukum demikian telah dinyatakan oleh

Mahkamah antara lain dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, Putusan Nomor 85/PUU-XII/2014, bertanggal 24 Maret 2015, serta Putusan Nomor 35/PUU-XII/2014, bertanggal 26 Mei 2015;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu enam belas, dan hari

Selasa, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas [sic!], yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pada pukul 14.09 WIB, oleh sembilan Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Pihak Terkait/ kuasanya.

Berikutnya Putusan Nomor 45/PUU-XIV/2016.

**PUTUSAN
NOMOR 45/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.

Pekerjaan : Ketua Departemen Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) DPP PPP Periode 2011-2015;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 April 2016, memberi kuasa kepada Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H., dan Guntoro, S.H., M.H., selaku advokat pada Law Office AWK & Partners yang berkedudukan hukum di Menteng Square Tower A, Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

33. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

a, b, c, d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya

Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon pada pokoknya mendalilkan memiliki hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi UUD 1945 yakni:

Pasal 1 ayat (2) dianggap dibacakan.

Pasal 1 ayat (3) dianggap dibacakan.

Pasal 27 ayat (1) dianggap dibacakan.

Pasal 28 dianggap dibacakan.

Pasal 28D ayat (1) dianggap dibacakan.

Pasal 28E ayat (3) dianggap dibacakan.

yang menurut Pemohon, hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik, khususnya sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (3) : Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.

Pasal 24 : Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.

2. Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah anggota/kader PPP dengan N.A.P: 13.00.09.99. 0000890 dan menjabat sebagai Ketua Departemen Advokasi Hak Asasi Manusia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP hasil Muktamar Bandung 2011, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 002/SK/DPP/P/IX/2011 tentang Pembentukan dan Susunan Personalia Departemen dan Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015;

3. Bahwa Pemohon sebagai anggota/kader partai politik telah dirugikan hak konstitusionalnya karena adanya kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam mengesahkan atau menetapkan perubahan kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Kewenangan Menkumham tersebut telah mereduksi atau menghilangkan kedaulatan tertinggi partai politik di tangan anggota partai politik yang dilaksanakan berdasarkan AD/ART Partai Politik. Adanya kewenangan Menkumham dalam menetapkan atau mengesahkan perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat menjadikan di dalam tubuh partai politik terdapat kedaulatan ganda, yakni kedaulatan anggota dan

- kewenangan Menkumham. Kondisi tersebut jelas merugikan Pemohon sebagai anggota partai politik dalam hal ini PPP;
4. Pemohon sebagai anggota badan hukum partai politik telah diperlakukan berbeda dan tidak sama di hadapan hukum dalam hal pendaftaran perubahan kepengurusan badan hukum dibandingkan dengan badan hukum lainnya seperti Badan Hukum Perseroan Terbatas, Badan Hukum Yayasan, dan Badan Hukum Koperasi. Padahal ketiga bentuk badan hukum tersebut berada pada wilayah kekuasaan/kewenangan Menkumham. Ketiga Badan Hukum tersebut baik Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi dalam perubahan kepengurusan hanya cukup untuk didaftarkan saja, tidak perlu penetapan atau pengesahan Menkumham. Sementara Badan hukum partai politik harus ditetapkan dan disahkan Menkumham. Dengan adanya norma penetapan dan pengesahan yang berdasar pada kekuasaan semata, maka terlihat jelas norma tersebut sengaja diperlakukan berbeda dengan Badan Hukum lainnya agar dapat mengontrol dan mengintervensi kehidupan dan kebijakan partai politik bila berbeda dengan kebijakan pemerintah. Pemohon sebagai anggota Badan Hukum Partai Politik harusnya diperlakukan sama dengan ketiga Badan Hukum lainnya tersebut agar membatasi kekuasaan Menkumham dalam mencampuri atau mengintervensi kehidupan badan hukum Partai Politik;
 5. Kekuasaan untuk mengesahkan dan menetapkan perubahan kepengurusan partai politik tersebut selain merugikan Pemohon sebagai kader partai politik, juga berpotensi digunakan untuk menekan kebebasan berpendapat dalam sikap politik atas kebijakan pemerintah yang berbeda dengan partai politik di mana Pemohon berada;
 6. Selain itu, Pemohon sebagai anggota partai politik telah dirugikan dengan adanya norma Pasal 24 UU Parpol dalam hal terjadi sengketa partai politik. Pemohon sebagai kader partai politik telah direduksi dan dihilangkan hak-haknya sebagai kader partai politik untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan pelaksanaan putusan yang telah *inkracht* dalam hal terjadi perselisihan partai politik. Perselisihan partai politik harusnya diselesaikan berdasarkan pada proses hukum yang adil melalui lembaga penyelesaian sengketa dan akhirnya ada putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan secara konstitusional. Norma Pasal 24 UU Parpol hanya memberikan kekuasaan semata saja dalam menunda pengesahan dan penetapan perubahan kepengurusan partai politik dalam hal terjadi sengketa kepengurusan partai politik;
 7. Norma pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan proses hukum yang adil yang merupakan salah satu ciri

negara hukum. Di dalam PPP telah terjadi sengketa kepengurusan partai politik antara DPP PPP versi Surabaya dan DPP PPP versi Jakarta. Terhadap sengketa tersebut telah ada Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tertanggal 11 Oktober 2014. Oleh karena Putusan Mahkamah Partai tersebut belum dapat dilaksanakan dan masih terjadi sengketa kepengurusan, terhadap sengketa tersebut kemudian telah diputuskan berdasarkan Putusan pengadilan khusus sengketa partai politik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung dalam hal ini telah berkekuatan hukum tetap dan tidak seorang pun atau kepengurusan yang mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus Parpol/2015;

8. Kewenangan menunda pengesahan perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat oleh Menkumham sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Parpol merupakan norma yang hanya berlandaskan pada kekuasaan semata. Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya penghormatan dengan proses hukum yang adil. Norma Pasal 24 UU Parpol menunjukkan bahwa kewenangan penundaan pengesahan perubahan kepengurusan partai politik tersebut tidak terkait dengan proses hukum yang adil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU Parpol. Norma Pasal 24 UU Parpol merupakan norma yang berdiri sendiri tanpa terhubung dengan norma yang berkaitan dengan proses hukum dan hasilnya atas sengketa/perselisihan partai politik. Hal ini membuktikan Pasal 24 UU Parpol merupakan norma yang berdasarkan pada kekuasaan semata saja tanpa mempedulikan norma yang mengatur proses dan hasil atas proses sengketa/perselisihan partai politik. Tidak ada satu kata pun dalam norma Pasal 24 UU Parpol yang menghubungkan dengan norma yang berkaitan dengan proses hukum dan hasilnya atas perselisihan partai politik sebagaimana Pasal 32 dan Pasal 33 UU Parpol;
9. Pemohon sebagai kader partai politik juga telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya norma pengesahan dan penetapan perubahan pengurus partai politik oleh Menkumham tersebut, karena dengan kekuasaan mengesahkan dan menetapkan tersebut Menkumham dapat melakukan intervensi dan campur tangan dalam persoalan internal partai politik, apalagi bila terjadi konflik dengan berlaku berpihak pada kubu tertentu yang sedang bersengketa dalam tubuh partai politik yang tidak berdasarkan pada proses hukum yang adil;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015, bertanggal 21 Juni 2016 dalam paragraf [3.6] angka 2 huruf l menyatakan: "*bahwa, dengan* berdasarkan" seterusnya dianggap dibacakan.
 2. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tertera pada angka 1 di atas, dalam rangka memberikan pertimbangan hukum tersendiri terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai bahwa kedudukan hukum Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari statusnya sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik, dalam hal ini PPP, yang meskipun dalam kenyataannya sedang terjadi konflik kepengurusan, namun telah menjadi fakta hukum pula bahwa secara institusional PPP menjadi bagian dari partai politik yang ada di DPR yang turut serta atau terlibat dalam pembentukan UU Parpol *a quo*;
 3. Bahwa terhadap kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon terkait dengan adanya norma pengesahan dan penetapan perubahan pengurus partai politik oleh Menkumham, menurut Mahkamah, norma tersebut adalah terkait erat dengan etika politik dan/atau konflik kepentingan yang terkait langsung dengan adanya hak dan/atau kewenangan yang melekat pada DPR secara institusi untuk membentuk Undang-Undang dan/atau Anggota DPR untuk mengusulkan rancangan Undang-Undang sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 bertanggal 17 Desember 2007 maupun yang terkait dengan etika politik bagi partai politik yang ikut menyetujui terbentuknya suatu undang-undang yang sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 bertanggal 18 Februari 2009;
 4. Bahwa dengan adanya fakta PPP ikut terlibat dalam pembentukan norma yang dimohonkan pengujian, meskipun Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang juga tidak dapat dilepaskan dari statusnya sebagai anggota dan/atau pengurus PPP, telah jelas bagi Mahkamah bahwa jikalau ada kerugian yang dialami akibat berlakunya norma dimaksud, bukanlah terjadi pada diri Pemohon secara perorangan, karena persoalan yang diajukan oleh Pemohon sebenarnya merupakan persoalan institusional partai politik;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.6] angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, telah ternyata bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan

a quo sehingga Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok Permohonan Pemohon ... saya ulangi, (3) pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pada pukul 14.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya Putusan Nomor 76/PUU-XIV/2016.

**PUTUSAN
NOMOR 76/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : Munathsir Mustaman, S.H.
Pemohon I;
2. Nama : Achmad Safaat, S.H.
Sebagai----- Pemohon II;
Selanjutnya mereka disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

35. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon. [3.3], [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 121 ayat (2) UU MD3, yang berbunyi:
Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
2. Para Pemohon menjelaskan kedudukannya dalam permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang

menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 121 ayat (2) UU MD3 sebagaimana disebut pada angka 1 di atas dengan argumentasi yang pada intinya sebagai berikut:

- a. bahwa, menurut para Pemohon, rumusan norma yang terkandung dalam ketentuan *a quo* merugikan hak konstitusionalnya untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
- b. bahwa, menurut para Pemohon, untuk memenuhi hak konstitusional dimaksud pada huruf a, para Pemohon juga diberikan jaminan atas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
- c. bahwa, menurut para Pemohon, hak-hak konstitusionalnya sebagaimana disebutkan di atas akan terjamin apabila DPR menjalankan fungsinya dengan baik di mana hal itu akan terjadi jika anggota DPR tidak melanggar kode etik dan tidak melanggar hukum, apabila Mahkamah Kehormatan Dewan berfungsi dengan baik;
- d. bahwa, menurut para Pemohon, ketentuan dalam Pasal 121 ayat (2) UU MD3 tidak memungkinkan tercapainya maksud sebagaimana diuraikan pada huruf c di atas, sebab dengan jumlah pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang genap terdapat kemungkinan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan tidak dapat mengambil keputusan.

[3.6] Menimbang, setelah memeriksa secara saksama penjelasan para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya relevansi maupun koherensi antara hak konstitusional para Pemohon dan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Sebab, norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah mengatur tentang komposisi Mahkamah Kehormatan Dewan dan tata cara pemilihannya yang tidak ada hubungannya dengan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana yang didalilkan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak ada kerugian hak konstitusional apapun pada diri para Pemohon oleh berlakunya Pasal 121 ayat (2) UU MD3, sehingga dengan demikian para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Pagede ... I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, dan hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.34 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya Perkara Nomor 81/PUU-XIV/2016.

37. KUASA HUKUM PEMOHON:

Intrupsi, Yang Mulia.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada intrupsi dalam pembacaan putusan.

**PUTUSAN
NOMOR 81/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Nico Indra Sakti, S.H., M.Kn

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon; dan,
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

39. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

POKOK PERMOHONAN

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “atas dasar” dalam ketentuan Pasal 2 huruf e UU PTUN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

Menimbang bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon sudah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon yang sama dan telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 113/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, dengan amar putusan yang menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Permohonan yang telah diputus tersebut menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat

(2), ayat (3), serta Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;

Bahwa dengan mempertimbangkan adanya perbedaan dasar pengujian tersebut yaitu Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang diajukan Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK, tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk memeriksa kembali norma Pasal 2 huruf e UU PTUN yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap substansi Pasal 2 huruf e UU PTUN dalam permohonan *a quo*, pada permohonan sebelumnya yang diajukan oleh Pemohon yang sama, Mahkamah telah menyatakan menolak melalui Putusan Nomor 113/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, yang dalam pertimbangan hukumnya, antara lain, menyatakan:

“Bahwa Pasal 2 huruf e UU PTUN pada dasarnya mengatur,” dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa substansi permohonan *a quo* sama dengan substansi permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 113/PUU-XII/2014 tersebut walaupun Pemohon mendalilkan menggunakan dasar pengujian berbeda namun Mahkamah tidak menemukan adanya argumentasi yang secara substansial berbeda, oleh karena itu sepanjang menyangkut dasar pengujian yang menggunakan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 113/PUU-XII/2014 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu, hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah adalah apakah benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 huruf e UU PTUN merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, khususnya karena adanya frasa “atas dasar” dalam Pasal 2 huruf e UU PTUN yang menurut Pemohon memiliki makna ganda, ambigu, tidak jelas dan/atau multitafsir sehingga bersifat diskriminatif dan tidak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu, dimana Pejabat TUN Organ Judikatif berpihak terhadap pihak lawan terperkara [*sic!*];

Terhadap permohonan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 2 huruf e UU PTUN khususnya frasa “atas dasar” tidak mengandung perlakuan diskriminatif karena semua keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku adalah tidak termasuk keputusan TUN menurut UU PTUN. Suatu norma undang-undang bersifat diskriminatif apabila norma undang-undang tersebut memuat pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku,

ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Sementara norma Pasal 2 huruf e UU PTUN tidak memuat substansi demikian melainkan hanya menegaskan bahwa keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak termasuk keputusan TUN menurut UU PTUN. Andaikata pun frasa “atas dasar” dalam pasal *a quo* dimaknai “sesuai dengan”, hal itu tidak mengubah pengertian yang terkandung dalam norma tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap

Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan November, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya Putusan Nomor 83.

**PUTUSAN
NOMOR 83/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Darmili
Pekerjaan : Anggota DPRK Simeulue

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Agustus 2016 memberi kuasa kepada Safaruddin, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, yang beralamat di Jalan Peulangi Nomor 88 Kp Keuramat Banda Aceh, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----
----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

41. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, legal standing Pemohon dianggap dibacakan

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh yang menyatakan, "*Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan*" terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan:
Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dianggap dibacakan.
- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap norma Undang-Undang sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.7] di atas dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a, b, c, dianggap dibacakan.
- [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan permohonan *a quo* dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.9.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena

permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.9.2] Bahwa norma pembatasan masa jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota hanya sampai 2 (dua) periode saja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh secara substansi sama dengan norma yang mengatur syarat untuk menduduki suatu jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah harus belum pernah menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Substansi norma Pasal 58 huruf o UU Pemda tersebut kemudian dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [vide Pasal 7 huruf n];

[3.9.3] Bahwa terhadap norma yang mengatur syarat untuk menduduki suatu jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dulu diatur dalam Pasal 58 huruf o UU Pemda, telah dinilai konstusionalitasnya oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008, bertanggal 6 Mei 2008, dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa warga negara memang mempunyai hak konstusional untuk ikut serta dalam pemerintahan, *in casu* untuk menjadi bupati. Akan tetapi hak konstusional demikian dapat dibatasi menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan dimaksud terbuka bagi pembentuk Undang-Undang sebagai

pilihan kebijakan, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945;

2. Bahwa pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf o UU Pemda dapat saja dilakukan sepanjang hal tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang yang berlaku terhadap semua orang tanpa pembedaan, sehingga tidak dapat dipandang sebagai diskriminatif;

Selanjutnya, penilaian terhadap konstitusionalitas Pasal 58 huruf o UU Pemda ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009, bertanggal 17 November 2009 dengan menyatakan pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terakhir melalui Putusan Nomor 7/PUU-XIV/2016, bertanggal 23 Agustus 2016, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang sama dengan permohonan *a quo*, meskipun Mahkamah menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum karena Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas perihal kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialaminya akibat berlakunya Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh, akan tetapi dalam putusan tersebut Mahkamah menegaskan pendiriannya kembali dengan merujuk Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008, bertanggal 6 Mei 2008 bahwa jabatan kepala daerah hanya dibatasi sampai dengan dua periode saja, baik di daerah yang sama maupun di daerah yang berbeda adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945;

- [3.9.4] Bahwa oleh karena substansi perkara *a quo* sama dengan substansi Perkara Nomor 8/PUU-VI/2008 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah tanggal 6 Mei 2008 dan Perkara Nomor 22/PUU-VII/2009 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah tanggal 17 November 2009, maka pertimbangan hukum kedua putusan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap perkara *a quo*. Selain itu, masa jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota tidak termasuk dalam keistimewaan Pemerintahan Aceh menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang menyatakan,
"Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:

- a. *penyelenggaraan kehidupan beragama;*
- b. *penyelenggaraan kehidupan adat;*
- c. *penyelenggaraan pendidikan; dan*
- d. *peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.*

Dengan demikian ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh tidak dapat dibandingkan dengan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan salah satu perwujudan kewenangan istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta [vide Putusan Mahkamah Nomor 42/PUU-XIV/2016, bertanggal 28 Juli 2016]. Lagi pula keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut juga diperuntukkan bagi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, tidak termasuk untuk jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

42. HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, dan pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan November, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.53 ... saya ulangi, 14.53 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Berikutnya Perkara Nomor 89.

PUTUSAN
NOMOR 89/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : Syamsul Bachri Marasabessy
Sebagai----- Pemohon I;
2. Nama : Yoyo Effendi
Sebagai-----Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

43. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon [3.3], [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

3. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 1 angka 31 dan angka 32 UU 8/2012, yang masing-masing berbunyi:

Angka 31:

"Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPR, selanjutnya disingkat BPP DPR, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Angka 32:

"Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPRD, selanjutnya disingkat BPP DPRD, dianggap dibacakan.

4. Para Pemohon menjelaskan kedudukannya dalam permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 31 dan angka 32 UU 8/2012 sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, khususnya adanya frasa "di suatu daerah pemilihan", dengan argumentasi yang pada intinya sebagai berikut:

e. bahwa, menurut para Pemohon, rumusan norma yang terkandung dalam ketentuan *a quo*, hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh perlakuan yang adil nyata-nyata diabaikan karena hak suara para Pemohon yang telah disalurkan lewat pemungutan suara di TPS tidak diperlakukan sama dengan hak suara para pemilih lain. Sebab, jika suara para pemilih lain dikonversi menjadi kursi di parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah, hak suara para Pemohon sama sekali tidak dikonversi menjadi kursi, sehingga aspirasi kepentingan para Pemohon tidak ada yang memperjuangkannya di parlemen;

f. bahwa, menurut para Pemohon, tidak dikonversinya hak suara para Pemohon menjadi kursi di parlemen disebabkan karena partai politik yang dipilih para Pemohon tidak memperoleh kursi di daerah pemilihan di mana para Pemohon memberikan suara adalah penyebab timbulnya Pemilu yang tidak adil

terhadap warga negara dan partai politik yang dipilih para Pemohon;

g. bahwa, menurut para Pemohon, jika UU 8/2012 tidak menggunakan metode penetapan BPP sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32, Partai Hanura di Dapil Jabar 6 akan memperoleh kursi dan terpilihnya anggota DPR dari Dapil Jabar 6, sehingga dengan demikian hak suara para Pemohon akan terkonversi menjadi kursi di DPR dan para Pemohon akan memiliki perwakilan yang akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politiknya;

[3.6] Menimbang, setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi substansi pengaturan dalam norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah partai politik peserta pemilihan umum, sehingga pihak memiliki kepentingan dan berkorelasi dengan kemungkinan terjadinya kerugian hak konstitusional oleh berlakunya ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* pun adalah partai politik, bukan perseorangan warga negara Indonesia. Semula, dalam permohonan awalnya, para Pemohon menjelaskan kedudukannya adalah sebagai badan hukum, *in casu* Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kota Depok. Berkaitan dengan ini, Mahkamah telah berkali-kali menyatakan pendiriannya bahwa partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menguji Undang-Undang yang dibuatnya (vide Putusan Nomor 7/PUU-XIII/2015, tanggal 21 Juni 2016). Oleh karena itu dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, hal ini telah dijelaskan kepada para Pemohon. Pada sidang yang sama telah dijelaskan pula bahwa jika permohonan diajukan dengan mengatasnamakan partai politik, maka yang harus bertanda tangan haruslah dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan. Namun, dalam perbaikan permohonannya, para Pemohon ternyata mengubah kualifikasinya menjadi perseorangan warga negara Indonesia sehingga menjadi tidak ada relevansinya dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang mengatur tentang hal-hal yang berkait dengan partai politik. Lagi pula, masalah daerah pemilihan adalah berkait langsung dengan sistem pemilihan yang dianut atau digunakan dan tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya sebab sistem pemilihan apapun yang dipilih atau diterapkan mengandung kelebihan dan kelemahannya masing-masing.

Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kerugian hak konstitusional pada para Pemohon dalam kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 1 angka 31 dan angka 32 UU 8/2012. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo* sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan November, tahun dua ribu enam belas, dan hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 15.01 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh

Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya Putusan Nomor 93.

PUTUSAN
Nomor 93/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

H. Djan Faridz

Selanjutnya disebut ----- Pemohon I;

Dr. H. R. A. Dimiyati Natakusuma, S.H., M.H., M.Si

selanjutnya disebut ----- Pemohon II;

Dalam hal ini berdasarkan tiga Surat Kuasa yang semuanya bernomor 032/SK/ZP/VIII/2016 dan bertanggal 29 Agustus 2016, memberi kuasa kepada i) Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.; dan kawan-kawan yaitu advokat dan konsultan pada Kantor Hukum Zoelva & Partners yang beralamat di Gandaria 8 Jalan Sultan Iskandar Muda, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Dan bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan

45. HAKIM ANGGOTA : PATRIALIS AKBAR

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Langsung ke kedudukan hukum. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon Paragraf [3.3], [3.4] dianggap dibacakan.

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut ... Para Pemohon:
- [3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberadaan Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 33 UU 2/2011 (UU Parpol) serta Pasal 40A ayat (3) UU 10/2016 (UU Pilkada) terutama frasa "*dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*".
- Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2011 menyatakan, Pasal 2 ... ayat (2), ayat (3) dianggap dibacakan.
- Pasal 33 UU 2/2012 menyatakan, Ayat (1), ayat (2), ayat (3) dianggap dibacakan.
- Pasal 40A ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, dan dianggap dibacakan.
- Menurut para Pemohon ketentuan tersebut telah memberikan ruang bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut mengakibatkan pengakuan atas sahnya pimpinan suatu partai politik yang telah menempuh upaya penyelesaian konflik internal melalui pengadilan tidak lagi semata-mata digantungkan kepada putusan pengadilan itu sendiri, namun digantungkan pada kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Para Pemohon berpendapat hal demikian telah merugikan hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta hak untuk memperoleh perlindungan keadilan berdasarkan putusan pengadilan.
- [3.7] Menimbang bahwa terkait dengan dalil para Pemohon mengenai kapasitasnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, menurut Mahkamah hal demikian adalah fakta yang telah diketahui umum, sehingga meskipun para Pemohon tidak

melampirkan fotokopi kartu identitas diri dalam permohonannya namun Mahkamah meyakini kebenaran dalil bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia.

Namun demikian selain para Pemohon menyatakan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon dalam permohonannya menguraikan pula posisinya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia menurut Mahkamah terkait erat dan bahkan tidak dapat dilepaskan dari dalil para Pemohon sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP yang sedang mengalami konflik kepengurusan partai politik. Dengan demikian menurut Mahkamah tidaklah dapat dipisahkan posisi para Pemohon sebagai perorangan warga negara dengan posisi para Pemohon dalam kepengurusan DPP PPP. Hal demikian juga telah ternyata dari uraian permohonan para Pemohon sendiri dalam perbaikan permohonan antara lain pada angka 10, 11.1, 11.2, dan 11.8.

- [3.8] Menimbang bahwa seandainya benar para Pemohon masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekjen DPP PPP, *quod non*, maka Mahkamah harus mempertimbangkan keberadaan partai politik, *in casu* PPP, dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang. Mahkamah melalui beberapa putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, Putusan Nomor 85/PUU-XII/2014, bertanggal 24 Maret 2015, dan Putusan Nomor 35/PUU-XII/2014, bertanggal 26 Mei 2015, telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa partai politik yang turut serta membahas dan mengambil keputusan atas pengesahan suatu Undang-Undang di DPR, maka partai politik tersebut tidak dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang dimaksud ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian adalah pasal dan/atau ayat dalam UU 2/2011 dan UU 10/2016. Kedua Undang-Undang tersebut masing-masing dibahas dan disahkan pada tahun 2011 dan tahun 2016, yang pada saat itu PPP memiliki wakil di DPR yang ikut membahas rancangan Undang-Undang dimaksud hingga disahkannya menjadi Undang-Undang. Karena telah ikut membahas dan menyetujui Undang-Undang dimaksud, maka Mahkamah menilai PPP sebagai partai politik tidak lagi memiliki kedudukan hokum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan;

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki ... tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pada pukul 15.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas dengan didampingi oleh Mardian

Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.
Yang terakhir Putusan Nomor 107.

PUTUSAN
Nomor 107/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Ir. Sri Bintang Pamungkas S.E.,
M.Si., Ph.D
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Merapi D1 Bukit Permai, RT
002 RW 011 Cibubur, Ciracas,
Jakarta Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 169/TLF/XII/2016, bertanggal 12 Desember 2016, memberi kuasa kepada Dahlia Zein, S.H., M.H., dan M. Anwar, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Tidar Law Firm, yang beralamat di Depok Mulya 2 Blok AC Nomor. 5, Beji, Kota Depok, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan

47. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- [3.1.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK). Dalam Pasal 39 ayat (1) ditegaskan bahwa sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; dan ayat (2) menyatakan bahwa dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari;
- [3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, Mahkamah telah menjadwalkan pelaksanaan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Rabu, 7 Desember 2016, pukul 14.00 WIB dan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 895.107/PAN.MK/12/2016, bertanggal 1 Desember 2016, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, pada hari sidang yang telah ditentukan, Mahkamah memperoleh informasi dari anak Pemohon yang diterima *via* telepon pada pukul 13.30 WIB oleh Kepaniteraan Mahkamah, bahwa Pemohon tidak dapat menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan karena Pemohon sedang berada dalam tahanan Kepolisian RI dan tidak memperoleh izin untuk menghadiri persidangan. Informasi ini dipertegas dengan surat tertulis Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 7 Desember 2016, pukul 14.45 WIB, yang menyatakan Pemohon tidak dapat hadir dalam persidangan karena tidak memperoleh izin dari penyidik Kepolisian RI dan menyatakan telah menunjuk konsultan hukum untuk mewakilinya dalam persidangan Mahkamah. Dalam Surat dimaksud Pemohon hanya melampirkan Surat Perintah Penahanan Pemohon tanpa melampirkan surat kuasa maupun konsultan atau kuasa hukum dimaksud;

- [3.1.3] Bahwa kemudian dengan mempertimbangkan keadaan sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf [3.1.2] di atas, Mahkamah telah menjadwalkan kembali sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 15 Desember 2016, pukul 13.30 WIB, dan Mahkamah juga telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 924.107/PAN.MK/12/2016, bertanggal 8 Desember 2016, perihal Panggilan Sidang, dengan disertai pemberitahuan dari Mahkamah bahwa apabila pada persidangan selanjutnya berhalangan, Pemohon dapat diwakili oleh kuasa/wakilnya. Namun demikian, baik Pemohon ataupun Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selanjut ... diulang, dalam persidangan dimaksud, melainkan yang hadir adalah seorang kerabat Pemohon bernama Ari, yang memberikan surat dari Pemohon kepada Mahkamah, yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim yang pada pokoknya menyampaikan alasan ketidakhadiran Pemohon pada sidang tanggal 7 Desember 2016 dan tanggal 15 Desember 2016 karena tidak memperoleh izin dari penyidik. Dalam persidangan Majelis Hakim menanyakan apakah kerabat Pemohon yang hadir pada persidangan tersebut (Saudara Ari) diberikan kuasa oleh Pemohon, namun yang bersangkutan menyatakan bahwa dirinya tidak mendapat kuasa dari Pemohon, melainkan hanya diminta mengantarkan surat;
- [3.1.4] Bahwa setelah sidang pemeriksaan pendahuluan selesai dan ditutup, Kepaniteraan Mahkamah menerima kehadiran saudara M. Anwar, S.H., M.H., pada pukul 15.39 WIB dengan membawa Surat Kuasa Khusus Nomor 169/TLF/XII/2016, bertanggal 12 Desember 2016. Dalam Surat Kuasa dimaksud Pemohon memberi kuasa kepada Dahlia Zein, S.H., M.H., dan M. Anwar, S.H., M.H., namun pada persidangan tanggal 15 Desember 2016 baik Pemohon maupun kuasanya tidak hadir di persidangan;
- [3.1.5] Bahwa Mahkamah menghargai upaya hukum yang Pemohon lakukan untuk melakukan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah dan Mahkamah memahami proses hukum yang sedang Pemohon jalani yang menyebabkan Pemohon kesulitan untuk menghadiri persidangan Mahkamah. Namun berdasarkan Pasal 43 UU MK, Pemohon juga diberi kesempatan untuk didampingi atau diwakili oleh kuasanya pada persidangan pemeriksaan berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu. Sebagaimana

surat Pemohon tanggal 7 Desember 2016, Pemohon juga menyatakan akan menunjuk kuasa hukum, namun sampai dengan sidang tanggal 15 Desember 2016 ... di ulang, 15 Desember 2016 selesai dan ditutup pukul 13.49 WIB, Mahkamah tidak menerima surat kuasa dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah menilai bahwa untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon gugur.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;

[4.2] Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

AMAR PUTUSAN

Mengadili,
Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Manahan M.P Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 15.19 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi

tersebut di atas, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Demikian para Pemohon yang mewakili DPR dan yang mewakili Presiden semua putusan telah dibacakan salinan dapat diterima setelah persidangan ini ditutup di gedung yang sama dan lantai yang sama.

Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.14 WIB

Jakarta, 25 Januari 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004